

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL TEGALLINGGAH

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “ DWI TUNGGAL “ DESA TEGALLINGGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TEGALLINGGAH,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | | : | 1. bahwa untuk melaksanakan usaha yang menunjang maju dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bertujuan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) dan menunjang percepatan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Badan Pengawas dan Pelaksana yang mampu mengembangkan dan menguatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa; 2. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Manager No. 001/SK/BUMDesa/DT/II/2017 tentang Pemberhentian Karyawan atas nama saudara Gede Sekar Yasa, jabatan administrasi, tertanggal 18 Februari 2017, yang kemudian digantikan dengan saudara Qamaruddin, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Tegallinggah, 24-05-1967, pendidikan terakhir SMA; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengangkat dan menetapkan kembali nama-nama pengurus yang bekerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “ DWI TUNGGAL “ Desa Tegallinggah dengan Keputusan Perbekel. | |
| Mengingat | : | | | 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tntang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 925); 10. Peraturan Desa Tegallinggah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tegallinggah; 11. Surat Keputusan Perbekel Tegallinggah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-Nama Pengurus Badan Usaha Milik Desa Tegallinggah. |

M E M U T U S K A N :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan  Kesatu  Kedua  Ketiga  Keempat | :  :  :  :  : | Mengangkat dan menetapkan kembali nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “ DWI TUNGGAL “ Desa Tegallinggah sesuai dengan jabatannya.  Pengurus mempunyai tugas pokok dan fungsi serta hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).  Masa jabatan pengurus yang tersebut pada Diktum Kesatu ditetapkan sampai umur 60 tahun.  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Tegallinggah

Pada tanggal : 1 Maret 2017

PERBEKEL TEGALLINGGAH,

**I KT. MUDARNA**

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua BPD Desa Tegallinggah di Tegallinggah
2. Kelian Desa Pakraman Mundukkunci di Mundukkunci
3. Kelian Desa Pakraman Mujung Sari Kerthi di Gunungsari
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TEGALLINGGAH

Nomor : 9 Tahun 2017

Tanggal : 1 Maret 2017

Tentang : Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa) “ DWI TUNGGAL “ Desa Tegallinggah

1. Pengawas : BPD Desa Tegallinggah
2. Pemilik : Perbekel Tegallinggah
3. Penanggung Jawab : Sekretaris Desa Tegallinggah
4. Manajer : Gede Wardana
5. Analis Kredit : Nyoman Ariasa
6. Administrasi : Qamaruddin
7. Kasir : Putu Anggung Trisnaningsih
8. Supervisi : Ketut Suardika

PERBEKEL TEGALLINGGAH,

**I KT. MUDARNA**

PERBEKEL KEKER,